

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR .IMI-818.IZ.01.10 TAHUN 2009

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN
SURAT REKOMENDASI UNTUK MEMPEROLEH *WORK AND HOLIDAY VISA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu persyaratan untuk memperoleh *Work and Holiday Visa* dengan tujuan bekerja dan berlibur ke Australia bagi Warga Negara Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia Berkaitan dengan Visa Bekerja dan Berlibur tanggal 03 Maret 2009, diperlukan adanya surat rekomendasi yang menyatakan bahwa seseorang telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian bagi Warga Negara Indonesia untuk memperoleh surat rekomendasi sebagai salah satu persyaratan permohonan *Work and Holiday Visa* dengan maksud dan tujuan bekerja dan berlibur di Australia dipandang perlu diatur dalam suatu Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi;
 - c. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Tata Cara Pemberian Surat Rekomendasi untuk Memperoleh *Work and Holiday Visa*.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);

5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2003;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT REKOMENDASI UNTUK MEMPEROLEH *WORK AND HOLIDAY VISA*.**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Rekomendasi Pemerintah Republik Indonesia yang untuk selanjutnya disebut Rekomendasi adalah surat dukungan Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia yang menyatakan bahwa seseorang telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dan dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pendukung permohonan visa bekerja dan berlibur ke Perwakilan Negara Australia.
2. Satu tahun kalender adalah perhitungan kalender 1 (satu) tahun yang dihitung mulai dari tanggal 1 Juli dan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun berikutnya.

Pasal 2

- (1) Permohonan untuk mendapatkan Rekomendasi diajukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan diajukan dengan mengisi Formulir.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Rekomendasi diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. berusia dari 18 (delapan belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun pada saat mengajukan permohonan Rekomendasi;
 - b. memiliki kualifikasi setingkat perguruan tinggi, atau telah menjalani pendidikan di perguruan tinggi setidaknya-tidaknya untuk masa dua tahun pendidikan;
 - c. belum pernah mengikuti program bekerja dan berlibur sebelumnya;
 - d. memiliki Paspor Biasa yang berlaku sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) bulan;
 - e. memiliki tingkat kemahiran berbahasa Inggris sekurang-kurangnya tingkat fungsional;
 - f. memiliki tiket perjalanan pergi pulang atau sejumlah dana yang mencukupi seharga tiket tersebut;
 - g. memiliki dana untuk membiayai keperluan selama masa awal tinggal di Australia; dan
 - h. berbadan sehat.

Pasal 4

Permohonan untuk memperoleh Rekomendasi diajukan dengan melampirkan:

- a. bukti domisili berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. bukti identitas diri berupa Akte Kelahiran;
- c. Paspor Biasa yang bersangkutan dengan masa berlaku sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) bulan;
- d. sertifikat pendidikan untuk yang telah lulus atau Surat Keterangan sebagai mahasiswa aktif setidaknya dua tahun yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Mahasiswa dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- e. surat keterangan atau jaminan bank atas kepemilikan dana sejumlah AUD \$ 5,000 (lima ribu dollar Australia) atau yang setara; dan
- f. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar.

Pasal 5

- (1) Rekomendasi diberikan dalam bentuk dokumen tertulis dengan cara mengisi identitas pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada blanko yang telah ditentukan.
- (2) Bentuk, format, dan redaksi blanko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 6

Proses permohonan Rekomendasi diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 7

- (1) Permohonan Rekomendasi ditolak dengan alasan dan dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2);
 - b. terdapat dalam daftar pencegahan; atau
 - c. telah melampaui jumlah kuota lebih dari 100 (seratus) visa dalam satu tahun kalender.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat tertulis.

Pasal 8


Lampiran I dan Lampiran II merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 02 Juli 2009



DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

Drs. BASYIR AHMAD BARMAWI
NIP 040082848

FORMULIR PERMOHONAN REKOMENDASI

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

FORMULIR PERMOHONAN SURAT REKOMENDASI
UNTUK MEMPEROLEH VISA BERLIBUR DAN BEKERJA

PETUNJUK :

1. ISI FORMULIR DENGAN HURUF CETAK DAN TINTA HITAM
2. CARA PENGISIAN TANGGAL ADALAH DENGAN URUTAN TANGGAL-BULAN-TAHUN


IDENTITAS PEMOHON

1. NAMA LENGKAP : L/P
2. TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
3. NOMOR KTP : TANGGAL DIKELUARKAN
TEMPAT DIKELUARKAN : BERLAKU S/D
4. NOMOR PASPOR : TANGGAL DIKELUARKAN
TEMPAT DIKELUARKAN : BERLAKU S/D
5. PEKERJAAN (bila ada) :
ALAMAT PEKERJAAN :
TELP. / HP :
6. ALAMAT TEMPAT TINGGAL DI INDONESIA :
ALAMAT TEMPAT TINGGAL DI AUSTRALIA :
TELP/HP :
ALAMAT EMAIL :
7. PENDIDIKAN :
UNIVERSITAS/PERGURUAN TINGGI :
8. BIDANG KERJA YANG DIMINATI :

Saya menyatakan bahwa keterangan yang saya berikan dalam formulir ini adalah benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila ternyata keterangan yang saya berikan bertentangan dengan yang sebenarnya, tidak sah atau palsu maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 20....

(tanda tangan dan nama jelas pemohon)



DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

Drs. BASYIR AHMAD BARMAWI
NIP 040082848

**BENTUK, FORMAT, DAN REDAKSI
BLANKO REKOMENDASI**



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM R I
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
JAKARTA**

(tgl pengeluaran surat)

No.: *(no. Surat dengan penomoran khusus)*

Kepada Yth.: Perwakilan Pemerintah Australia di Indonesia

Merujuk pada kesepakatan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Australia yang dinyatakan dalam Memorandum Saling Pengertian Berkaitan dengan Visa Bekerja dan Berlibur, Pemerintah Indonesia merekomendasikan nama berikut ini untuk ikut berpartisipasi dalam Program Bekerja dan Berlibur di Australia:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nomor Paspor :
Alamat :
Pendidikan :
Universitas/Perguruan Tinggi :

Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa peserta ini telah memenuhi persyaratan, belum pernah mengikuti program ini sebelumnya dan menjamin bahwa yang bersangkutan akan kembali ke Indonesia setelah akhir masa tinggal di Australia.

**a.n. Direktur Jenderal Imigrasi
Direktur Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri,**

**H. Haryo Sasongko, SH., MBA.
NIP. 04001722**



DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

**Drs. BASYIR AHMAD BARMAWI
NIP 040082848**